



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

Layanan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP
2. FC Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pemohon yang mengurus Surat Keterangan Terdaftar DTKS serta melakukan wawancara
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen administratif dari termohon.
3. Petugas menyerahkan data ke operator Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG)
4. Operator memverifikasi data termohon dan dipadankan dengan DTKS pada Aplikasi SIKS-NG
5. Operator mencetak surat keterangan terdaftar DTKS dari Aplikasi SIKS-NG
6. Surat tersebut diajukan untuk mendapatkan pengesahan secara berjenjang melalui paraf koordinasi, yaitu Subkor Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin/ Supervisor.
7. Surat yang telah diparaf kemudian diajukan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Data untuk ditandatangani dengan melampirkan dokumen persyaratan.
8. Surat yang telah ditandatangani di fotocopy sebanyak 1 lembar
9. Fotocopy disimpan di Dinas Sosial sebagai arsip. Dokumen asli diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sejak kelengkapan berkas sudah dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial Kota Balikpapan

Jl Ruhui Rahayu I No.3 76115 082159810909

dinsos.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Sosial Kota Balikpapan

1. Surat Keterangan DTKS

Pengaduan Layanan

Whats App : 0821-5981-0909

Instagram : @dinsos.balikpapan

Facebook : Dinas Sosial Kota Balikpapan

Website : www.dinsos.balikpapan.go.id